

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan dewasa ini bukan hanya sekedar kebutuhan sekunder namun telah menjadi sebuah kebutuhan yang pokok (primer), sehingga kecenderungan akan mutu pendidikan semakin diutamakan. Mutu pendidikan dianggap sebagai dasar pembentukan sumber daya manusia yang memiliki kekuatan secara material maupun moral. Tanpa pendidikan maka kualitas sumber daya manusia sulit untuk ditingkatkan. Ketertinggalan suatu bangsa salah satu disebabkan rendahnya mutu pendidikan penduduknya. Akibatnya sumber daya manusia rendah dan menjadi penghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional di era globalisasi. Oleh karena itu sumber daya manusia yang bermutu menjadi salah satu hal yang sangat penting.

Mulyasa (2004:4) mengatakan bahwa sumber daya manusia perlu diupayakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui sistem pendidikan yang berkualitas atau bermutu baik pada jalur pendidikan formal, informal, maupun non formal mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas perlu lebih ditekankan, karena berbagai indikator menunjukkan bahwa pendidikan yang ada belum mampu menghasilkan sumber daya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Dengan demikian penting dipahami lebih jauh mengenai mutu dalam sistem pendidikan.

Mutu memiliki banyak arti dan kriteria yang berubah dan berkembang secara dinamis. Para ahli mendefinisikan mutu atau kualitas berdasarkan sudut pandang masing-masing.

Zahroh (2014:28) berpendapat bahwa mutu pendidikan disebabkan oleh hakikat mutu itu sendiri yang dinamis dan bernuansa emosional dan moral. Mutu sebagai konsep dapat digunakan sebagai sesuatu yang relative. Konsep pendidikan yang bermutu, menganalogikan bahwa pendidikan adalah jasa yang berupa proses kebudayaan. Pengertian ini berimplikasi pada adanya masukan (input), proses (proses) dan keluaran (output). Masukan dapat berupa peserta didik, sarana prasarana serta fasilitas belajar lainnya termasuk lingkungan, sedangkan keluarannya adalah lulusan atau alumni, yang kemudian menjadi ukuran mutu, mengingat produk pendidikan merupakan jasa pelayanan, maka mutu jasa pelayanan pendidikan sangat tergantung sikap pemberi layanan di lapangan serta harapan pemakai jasa pendidikan. Hal ini berarti jasa pelayanan pendidikan tidak berwujud benda (*intangible*) secara langsung, namun secara kualitatif mutu jasa/pelayanan pendidikan dapat dilihat dari *soft indicator* seperti kepedulian dan perhatian pada keinginan /harapan dan kepuasan pelanggan jasa pendidikan.

Bagi masyarakat umumnya mutu pendidikan dapat dilihat dari gedung mewah yang dilengkapi fasilitas yang memadai dari sekolah itu sendiri. Para orang tua memilih sekolah bagi putra dan putri mereka dengan anggapan bahwa gedung, lingkungan dan sarana prasarana menunjukkan tingkat mutu sebuah sekolah.

Konsep mutu mengharuskan penyelenggara pendidikan memahami dan menyadari bahwa produk lembaga pendidikan bukanlah barang, melainkan jasa atau layanan pendidikan. Sekolah dapat dianggap sebagai lembaga yang memproduksi dan menjual jasa (*service*) kepada para pelanggannya. Pelanggan jasa pendidikan yang di produksi oleh sekolah terdiri dari pelanggan primer yaitu siswa, pelanggan sekunder yaitu orang tua dan masyarakat atau penyandang dana, dan pelanggan tersier yaitu pemakai lulusan sekolah yang terdiri dari lembaga pendidikan yang lebih tinggi dan dunia kerja. Pelanggan sekunder dan tersier, yaitu orang tua, masyarakat penyandang dana dan pemakai lulusan, bisa disebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan di sekolah (*stakeholders*).

Pendidikan bermutu tidak hanya melahirkan individu dan masyarakat terpelajar, namun sebagai bekal utama sebagai persiapan menerima persaingan global yang ketat dan sangat berpengaruh terhadap semua dimensi kehidupan dalam menuju kehidupan maju dan bermartabat. Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah menerbitkan Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan yang diterapkan di pendidikan dasar dan menengah suatu proses pengelolaan untuk mengarahkan, dan mengendalikan satuan pendidikan sesuai

dengan kebijakan, sasaran, rencana dan proses/produser mutu, serta pencapaiannya secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Menurut Sani, dkk (2015:20) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang berlaku saat ini merupakan tanggung jawab tiap pemangku kepentingan pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan melalui implementasi SPMP yang terdiri atas rangkaian proses/tahapan yang secara *siklik* dimulai dari: 1) pengumpulan data; 2) analisis data; 3) pelaporan/pemetaan; 4) penyusunan rekomendasi; dan 5) upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program peningkatan mutu pendidikan. Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut secara bersama-sama antara satuan pendidikan dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu, penyelenggara satuan atau program pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan Kantor Wilayah Departemen Agama. Pemerintah Pusat yang dimaksud adalah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sebelumnya dihilangkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP), Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, serta instansi terkait lainnya.

Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa:” Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan ditujukan

untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu: (a) SPM; (b) SNP; dan (3) Standar Mutu Pendidikan di atas SNP.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan pada pasal 2 bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu), yakni ayat (1a) sehingga pasal 2 berbunyi: 1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Implementasi penjaminan mutu pendidikan masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya pada standar pengelolaan dan, standar sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Parlilitan kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Sekolah yang terletak di Jalan Pendidikan No.1 desa Sihastonga ini berdiri pada tahun 1983. Sekolah ini memiliki luas tanah 6.663 m² dan luas bangunan 1.112 m². Berdasarkan penelitian awal sekolah ini belum memiliki sarana prasarana yang lengkap seperti ruang guru, ruang bimbingan karier, ruang computer, ruang OSIS, ruang koperasi, ruang UKS, ruang ibadah dan gudang. jumlah rombongan belajar dan luas ruangan tidak seimbang sesuai dengan permendiknas nomor 24 Tahun 2007 mengatur tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD, SMP, dan SMA.

Berdasarkan kenyataan ini, maka peneliti perlu mengangkat bagaimana implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat ditentukan bahwa fokus penelitian ini adalah Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pengelolaan di SMA Negeri 1 Parlilitan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pengelolaan di SMA Negeri 1 Parlilitan
2. Bagaimana peran pengawas dalam melaksanakan tugas pokok yang berhubungan dengan Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pengelolaan di SMA Negeri 1 Parlilitan.
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pengelolaan di SMA Negeri 1 Parlilitan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pengelolaan di SMA Negeri 1 Parlilitan.
2. Peran pengawas dalam melaksanakan tugas pokok yang berhubungan dengan Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pengelolaan di SMA Negeri 1 Parlilitan.
3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pengelolaan di SMA Negeri 1 Parlilitan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Praktis:

Temuan pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Natuna

2. Manfaat Teoretis:

Secara konseptual hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti lain yang ingin mendalami lebih lanjut tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).